

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermatapencarian di bidang pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa Negara.

Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selain mengandalkan sektor migas dan perkebunan juga mengandalkan sektor pertanian. Secara umum provinsi ini memiliki potensi yang besar dan variatif serta didukung oleh kondisi fisik lahan yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian khususnya sawah.

Salah satu pusat pertanian di Provinsi Riau terdapat di wilayah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak mempunyai potensi pertanian yang sangat besar untuk dikembangkan. Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari setengah jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan keterampilan dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang sedang digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan pertanian.

Pembangunan dan penguatan organisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan masih merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Siak yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, dengan peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau umumnya dan Kabupaten Siak khususnya.

Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Siak secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk

mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 tahun 2008 tanggal 20 September 2008 dan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan berperan dalam memberikan dukungan kepada Kepala Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dirumuskan sebuah kebijakan yang baik, yang mana merupakan langkah awal keberhasilan pembangunan.

Dalam merumuskan kebijakan tersebut senantiasa memadukan antara prinsip *Top Down dan Bottom Up Planing*, sehingga apa yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat, provinsi dan apa saja program/kegiatan yang dapat dilaksanakan pemerintah Kabupaten sesuai situasi dan kondisi di daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

Memperhatikan jangka waktu pelaksanaan RENSTRA BPPKP yaitu dari tahun 2011-2016. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan strategis merupakan penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Siak.

Renstra BPPKP dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), oleh karena itu Renstra BPPKP merupakan penggabungan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPKP yang dibiayai oleh dana APBD, serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat. RENSTRA BPPKP juga akan menjadi tolak ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja Kepala BPPKP selaku pengguna anggaran pada setiap akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPPKP 2011-2016 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang- undang Dasar tahun 1945 Pasal 34, dan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34



- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
 9. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
 10. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan;
 15. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;



20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP;
24. Peraturan Pemerintah No.108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Kelembagaan Teknis Daerah Kabupaten Siak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak ini, disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a) Sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Siak selama lima tahun ke depan;
- b) Sebagai jabaran dan pelaksanaan visi misi Kepala Daerah untuk menciptakan serta mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui sector penguatan kelembagaan pertanian;
- c) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sebagian bidang ketahanan dan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Siak;
- d) Sebagai pedoman dan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis, bertujuan sebagai berikut:

- a) Memberikan arah dan sasaran dalam perencanaan serta sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;



- b) Memudahkan bagi para *stakeholders* dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
- c) Sebagai alat ukur terhadap tingkat keberhasilan dan capaian dari seluruh rangkaian perencanaan, penganggaran serta evaluasi di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.

1.4. Sistematika Penulisan

A. Bab I, PENDAHULUAN

Didalam bab I ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan yang menjadi dasar dan acuan pembuatan dokumen ini. Setelah itu dijelaskan tentang hubungan Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang sinkron dengan Tugas Pokok Badan, sehingga arah penyusunannya lebih jelas. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang Sistematika penulisan dokumen ini.

B. Bab II, GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bagian Bab II ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, yang di dalamnya meliputi Sumber Daya BPPKP, Kinerja Pelayanan BPPKP, serta hal-hal lain yang dianggap penting dan berkaitan dengan tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan BPPKP.

C. Bab III, ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ini dijelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKP, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan juga telaahan Renstra K/L, Renstra Badan koordinasi Provinsi Riau dan Renstra Kabupaten Siak serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang di akhiri dengan penentuan isu-isu strategis yang ada di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

D. Bab IV, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan secara rinci visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, berikut tujuan pembuatan Renstra yang juga menjelaskan strategi serta kebijakan yang akan diambil dalam bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.



E. Bab V, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bagian ini akan menjelaskan berbagai program dan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan *job description* yang ada, juga memuat tentang program dan kegiatan yang bersifat lintas SKPD maupun yang bersifat kewilayahan.

F. Bab VI, INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini menjelaskan tentang semua Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sampai dengan akhir periode RPJMD.

